



PENGUMUMAN

Nomor 908/UN40.E1/KP.05.00/2024

Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1462/UN40/KP.04.00/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Tetap Dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat ini dinyatakan **Lulus** Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Tetap Dosen pada Fakultas Kedokteran di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2024.
2. Peserta wajib mematuhi tata tertib pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat ini.

Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) *Computer Based Test* dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 31 Juli 2024
Pukul : 09.00-10.30
Tempat : Ruang Diklat 1, Gedung Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi (STI) UPI

Tes Kompetensi Bidang (TKB) wawancara dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 31 Juli 2024
Pukul : 13.00 sampai dengan selesai
Tempat : Lantai 2, Gedung Fakultas Kedokteran UPI

Demikian informasi yang perlu kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Bandung,
pada tanggal 23 Juli 2024
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,

Dr. Liris Raspatiningrum, M.Pd.
NIP 196809211993022001

**DAFTAR NAMA PESERTA
YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI ADMINISTRASI CALON PEGAWAI TETAP
DOSEN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2024**

No.	Kode Formasi	Kualifikasi Pendidikan	NAMA
1.	DT-FK01	Dokter Magister Sains Biomedis Perminatan Histologi	dr. Fiska Maya Wardhani, M.Biomed.
2.	DT-FK02	Dokter Magister Biokimia	dr. Andi Wijayakesuma, M.Kes.
3.	DT-FK02	Dokter Magister Biokimia	dr. Yafma Femin Helta Heriady, M.Kes.A3M.
4.	DT-FK03	Dokter Magister Kesehatan Masyarakat	dr. Nysa Ro Aina Zulfa, M.Epid.
5.	DT-FK04	Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi	Dr. Alif Noeriyanto Rahman, Sp.OT., FIPM., FIPP., CIPS., CPSH., COMSK., AIFMO., AIFO-K.
6.	DT-FK05	Dokter Spesialis Mata	dr. Liani Mulasari Gunawan, Sp.M., M.H.
7.	DT-FK06	Dokter Magister/ Spesialis Patologi Anatomi	dr. Ichfa Namira, Sp.P.A.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,

Dr. Liris Raspatiningrum, M.Pd.
NIP 196809211993022001

**TATATERTIB PELAKSANAAN
TES KOMPETENSI DASAR (TKD) DAN TES KOMPETENSI BIDANG (TKB)
PENGADAAN CALON PEGAWAI TETAP DOSEN
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2024**

1. Tata Tertib Peserta

- a. Peserta yang terlambat 15 (lima belas) menit hadir di ruangan TKD, tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes (dinyatakan gugur).
- b. Peserta wajib membawa **KTP asli** serta harus ditunjukkan kepada panitia. Peserta yang **tidak membawa KTP asli** karena hilang wajib menunjukkan **Kartu Keluarga asli** yang mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- c. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan panitia.
- d. Peserta wajib berpakaian rapih dan sopan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. **Pria** mengenakan kemeja, celana panjang (bukan *jeans*) dan memakai sepatu (sandal dan sepatu sandal tidak diperkenankan).
 2. **Wanita** mengenakan kemeja lengan panjang, rok panjang atau celana panjang (bukan *jeans*) dan memakai sepatu (sandal dan sepatu sandal tidak diperkenankan). Peserta yang berhijab agar dapat menyesuaikan.
- e. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa:
 1. buku-buku dan catatan lainnya;
 2. kalkulator, telepon genggam (*handphone*), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, dan alat lainnya yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tes;
 3. makanan; dan
 4. senjata api/tajam atau sejenisnya.
- f. Peserta dilarang:
 1. bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama tes berlangsung;
 2. menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes berlangsung;
 3. keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia; dan
 4. merokok dalam ruangan tes.
- g. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB).
- h. Peserta yang telah selesai tes dapat meninggalkan tempat tes, jika telah mendapatkan izin pengawas.

2. Sanksi

Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib berupa teguran lisan oleh panitia hingga dibatalkan sebagai peserta tes.

3. Lain-lain

- a. Seluruh informasi terkait kegiatan Pengadaan Pegawai Tetap Dosen pada Fakultas Kedokteran di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2024 dapat dilihat pada laman **www.upi.edu**.
- b. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
- c. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pegawai Tetap Dosen pada Fakultas Kedokteran di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2024.

TIDAK DIPUNGUT BIAYA.

- d. Keputusan Panitia Pengadaan Pegawai Tetap Dosen pada Fakultas Kedokteran di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2024 **bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat**.
- e. Hal-hal lainnya yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,

Dr. Liris Raspatiningrum, M.Pd.
NIP 196809211993022001